

**LAPORAN PELAKSANAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**



**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Ranah Ampek Hulu Tapan, 10 Juli 2026

Camat,



Agnes Dheno Arnas, SSTP, MM
NIP. 199204152012061001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR	i
ISI	ii
A. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan dan Manfaat	4
3. Ruang Lingkup	5
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	6
3. Metode Pelaksanaan FKP	6
4. Susunan Acara FKP	8
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah	9
2. Analisis	9
3. Rencana Aksi	10
D. PENUTUP	
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani	13
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	15
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan.....	17
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	18
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	21

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pasal 39 ayat 1 “peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan”, Pasal 39 ayat 4 “Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah”. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggungjawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut di atas Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna

layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;

- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Penyelenggaraan Hari Selasa Tanggal 7 Juli 2026
- b. Tempat Pelaksanaan UDKP Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara
Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Peserta FKP
Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 38 orang

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forpimca, KUA Rahul Tapan, UPT Dinas/Instansi seKecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Wali Nagari se Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkan dalam rapat terbuka untuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yaitu:

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Akademisi
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema / isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tim FKP bersikap independen / netral dalam proses diskusi;
2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu;
4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

1. Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
2. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
3. Camat memantau komitmen perbaikan
4. Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
5. Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
7. Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	09.00-09.15	Panitia
2	Pembukaan	09.15-09.30	Camat
3	Sambutan Camat	09.30-10.00	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	10.00-10.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	10.30-11.00	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	11.00-11.15	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	11.15-11.30	Panitia
8	Penutup	12.00-selesai	Panitia

C.HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026 terdapat beberapa masukan beserta solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain :

- A. Sarana dan Prasarana yang belum optimal di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan .
- B. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan belum maksimal terkait pemenuhan sarana dan prasarana khususnya di pelayanan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021- 2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai

dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap perilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar operasional prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima berstandar Internasional.

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan paling cepat pada Tahun 2026, hal ini dikarenakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam

hal pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada dekat di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDA SI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIA N
1	Sarana dan Prasarana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	6 Bulan

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan acuan awal dari penyusunan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026, dimana standar pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya standar pelayanan publik adalah menyelaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), yang merupakan sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan ke depan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dapat menjalankan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kp. Tengah Tapan- Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman: <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el-kecamatanrahultapan.go.id>

**BERITA ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, saran dan masukan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Sarana dan Prasana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	6 Bulan

Kecamatan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat menerima Identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Ranah Ampek Hulu Tapan, 07 Juli 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M	KECAMATAN	1.
2	USMAN KAMAL	KAPOLSEK TAPAN	2.
3	BIMA ASTRADA	NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN	3.
4	FATRIALISMAN, S.Hut	NAGARI LIMAU PURUT TAPAN	4.
5	MIFTAHUDIN, S.H	NAGARI TALANG BALARIK TAPAN	5.
6	ZULHAJRIZAL, S.H	NAGARI TEBING TINGGI TAPAN	6.
7	ARI IRAWAN	NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN	7.
8	NIKO HEZWONO PUTRA	NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN	8.
9	ASMADI	NAGARI BINJAI TAPAN	9.
10	DINI AFRIKO, S.IP	NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN	10.
11	AMRAYADI	NAGARI KUBU TAPAN	11.
12	DAVIT IRA VANDA, S.STP	NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN	12.
13	YOSERIJAL	KUA	13.
14	ZULKAEDI	BABINSA	14.

Camat,



Agnes Dhenno Arnas, SSTP, MM
NIP. 199204152012061001

Lampiran II Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2026

HARI : SELASA
TANGGAL : 07 JULI 2026
TEMPAT : GEDUNG UDKP KEC. RAHUL TAPAN

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	AGUNG ANTO ARNAS	CAMAT	
2	KEMAN KAMAL	Polsek	
3	YOSEFI JAL	Ka Kiro	
4	Amrayadi	W.N. Kulu Tapan	
5	Asmadi	W.N. Binjai	
6	ARI IRAWAN	W.N. S. Pinang	
7	DULHAYRIAL	W.N. TB. Tinggi	
8	AFRIAL	Ketua. Bamus C.P.T	
9	JULIADI	TKSK	
10	Dela septianingsih	Pustu. Rahul	
11	AMRI JONI	KEPSEK MAS	
12	ALISKARAH	Ket. Pramis	
13	Rafaeli	Ketua. Bamus	
14	Patmalison	W.N. Lompa	
15	Niko HERWONO?	W.N. Jalang Koto Pulu	
16	Dwi Afriso	Pj. W.N. Kampung Tapan	
17	INDRA WATI	BAMUS Kulu Tapan	
18	ENDRA WATI	Bamus. Binjai	
19	epirawati	PLD	
20	BIMA ASTRADA	Ketua Bamus Sako	
21	Bulman	STAP Kula	
22	AMRIAL	PD	
23	Reni Yuliah	Seknas Lpt	
24	Nolanda Julianto	Kaur T.U. umum	
25	MIFTAHUDIN	Pj. W.N. TUB	
26	Novi ZAINI	Kepsek Ka Muaro Sako	

27	Zero Zelfio Adis	Operator Pb. Pengas	27	Puri
28	Ado Susana		28	Ado
29	Zulkardi	Babinsa	29	Ado
30	Iras magant	staf kecamatan	30	Julius
31	CITRAWATI	STAF KECAMATAN	31	Caig
32	NOVARINA, S.Pd	KEP. STP +1 RAHUL	32	Ado
33	HARZI	STAF	33	Ado
34	Dina Zetra Putra	magang	34	Ado
35	Fahri Febriandi		35	Lant
36	Winda putri M.W	Staf kec. Rahul	36	Ado
37	Dini Afriko	icari pum	37	Ado
38	Davit Irawanda	M. Ali Nagas Smpang Gung	38	Ado
39			39	
40			40	
41			41	
42			42	
43			43	
44			44	
45			45	
46			46	
47			47	
48			48	
49			49	
50			50	

Camat

AGNES DHENO ARNAS, S.STP, M.M
Pembina (IV/a)

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

Pesisir Selatan, 3 Juli 2026

Nomor : 000.8.3.4/30/CRAHT/2026
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Forum Konsultasi Publik

Yth :

1. Forkopimca
 2. KUA Rahul Tapan
 3. Kepala UPT Dinas/Instansi
 4. Wali Nagari se Kec. Rahul Tapan
- di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diantaranya menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, untuk percepatan pelaksanaannya maka diadakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan Standar Pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diundang Saudara untuk hadir pada:

Hari/ tanggal : Selasa/ 7 Juli 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung UDKP Kecamatan Rahul Tapan

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Camat,



Agnes Dheni Arnas, S.STP, M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19920415 201206 1 001

Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan



DOKUMENTASI PENANDATANGAN BERITA ACARA FKP





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jalan Kp. Tengah Tapan- Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman: <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kecamatanrahultapan.go.id

**LAPORAN TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2025**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh Camat ranah Ampek Hulu Tapan yang telah ditandatangani pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ada 2 usulan rekomendasi yaitu :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Sarana dan Prasana	Melakukan pembaruan tata ruang pelayanan, menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	Tidak bisa ditindaklanjuti pada Perubahan Renja Tahun 2025 karena keterbatasan Anggaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang masih kurang seperti Sarana Pelayanan untuk Disabilitas seperti kursi roda belum bisa dipenuhi pada Perubahan Renja Tahun 2025 karena keterbatasan Anggaran
2	Perilaku Pelaksana	a. Mengusulkan adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM, agar	a. Telah diadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan oleh	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan

		perilaku pelaksana Senyum Sapa dan Salam menjadi keharusan dan Budaya. b. Mengikuti pelatihan dan pemberian penghargaan	Camat. b. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin oleh Camat setelah dilakukan pembinaan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan oleh Camat	hanya dilakukan oleh Camat karena tidak bisa dianggarkan dalam Renja Perubahan Tahun 2025.
--	--	--	--	---

Ranah Ampek Hulu Tapan, 02 Desember 2025

Camat,



Agnes Dheni Arnas, SSTP, MM
 NIP. 19920415 201206 1 001

